

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Saksi ikrar wakaf yang memosisikan sebagai pihak lain dalam perbuatan hukum ikrar wakaf dari orang yang mewakafkan kepada pihak *nadzir*, yang kemudian dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf perbuatan itu dilakukan. Semua pihak ikut berperan, karena sebagai satu kesatuan yang saling mempunyai kegunaan satu sama lain. Hal tersebut begitu urgen sebab mengingat saksi sebagai pihak ketiga dan minimal berjumlah dua orang perlu mengetahui adanya ikrar harta wakaf kepada pihak *nadzir* untuk dikelola dan pelaksanaannya pun diawasi oleh pihak-pihak terkait. Regulasi UU No. 41 tahun 2004 dan dalam perspektif hukum Islam pun telah memberikan kepastian hukum, selain nilai keadilan dan tentunya memiliki nilai manfaat bagi banyak orang.

Setelah penulis mengkaji, mengumpulkan, merumuskan dan menganalisis data-data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Diperlukannya saksi ikrar wakaf dalam pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan peranan yang strategis, selain sudah ada nilai kepastian hukum (yuridis), juga nilai keadilan dan memberikan kemanfaatan oleh banyak orang. Selain itu, saksi tersebut berimplikasi terhadap peristiwa-peristiwa hukum di kemudian hari terkait dengan harta atau benda yang diwakafkan. Seperti persaksian ketika terjadi sengketa

terkait dengan harta atau benda wakaf, baik sebagai saksi di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Jadi, wakif, nadzir dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tidak dapat lepas dari pihak lain, yakni saksi.

2. Istinbath hukum dari ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 17 ayat (1) adalah Al-Qur'an yang merupakan implementasi dari surat Al-Baqarah ayat 282 dan *mashlahah mursalah* dengan tujuan untuk kemanfaatan yang sifatnya umum, yakni harta tersebut dinikmati oleh orang lain dan sifatnya makro. Jadi, outputnya dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar terwujud dan menolak segala hal yang bersifat *madharat*. Selain itu, juga termasuk dapat memberikan persaksian atas ikrar wakaf, yang dapat menginformasikan atau memberitahukan kepada pihak ketiga selaku saksi bahwa telah terjadi ikrar wakaf dan bendanya dapat digunakan untuk orang lain guna tujuan yang lebih besar, yaitu kemanusiaan.

B. Saran-saran

Setelah mengetahui lebih rinci akan kedudukan saksi ikrar wakaf dalam peraturan di Indonesia dan bentuk *mashlahah* dari saksi sendiri, maka sampai disini penulis memberikan saran-saran guna terwujudnya *mashlahah* dalam pelaksanaan ikrar wakaf, antara lain:

1. Perlu adanya kajian-kajian yang mendalam oleh kalangan akademisi dari berbagai substansi yang terkandung di dalam UU No. 41 Tahun 2004

tentang perwakafan, agar dapat memberikan pencerahan (*enlightment*) kepada masyarakat yang masih awam.

2. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ada di lingkungan KUA di setiap Kecamatan yang mewakili pemerintah pusat dan daerah seyogyanya melakukan sosialisasi atau pemberitahuan lainnya yang sejenis ditujukan kepada masyarakat di sekitarnya atau di desa-desa dimana mereka tinggal tentang urgensi dari saksi dalam pengikraran wakaf.
3. Masyarakat akademisi di lingkungan Fakultas Syari'ah hendaknya dapat bersinergi dengan masyarakat pedesaan di sekitar kampus atau tempat tinggal sementara atau juga dimana mereka berdomisili tetap untuk melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat biasa yang masih awam tentang pengetahuan agama, dalam hal ini wakaf dan peran penting dari saksi agar proses dan pelaksanaan wakaf menjadi lebih sempurna serta nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan bisa tercapai dengan baik.
4. Melihat peraturan tentang perwakafan di Indonesia sudah memiliki kepastian hukum dan tersusun sempurna, hanya dari seseorang yang ingin mewakafkan harta bendanya perlu mengetahui *content* (isi) yang secara eksplisit terdapat dalam regulasi itu, agar orang yang akan mewakafkan dapat merasakan dampaknya, baik dalam dimensi ritual maupun dimensi sosial.

5. Perlu adanya pengintegrasian antara praktisi dan akademisi dalam urusan perwakafan, khususnya peran penting dari saksi ikrar wakaf guna menyamakan persepsi dan pengkajian terhadap kasus-kasus wakaf kontemporer di lapangan beserta saksi ketika mengikrarkan dapat didiskusikan oleh kedua kalangan tersebut serta dapat menghasilkan *problem solving*.

C. Penutup

Alhamdulillah *rabbil 'Alamiin* penulis panjatkan syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat, taufiq, hidayah dan inayah kepada Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam penulis ucapkan keharibaan Nabi Muhammad SAW. Dengan ucapan, tindakan, dan taqdir beliau sebagai pelengkap dan penjelas akan firman Allah (Al-Qur'an) yang merupakan petunjuk bagi tata kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan sejati (*fi daraini hasanah wa qina 'adzabannar*).

Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penulis khususnya dan khalayak umum pada umumnya. Namun sebagai insan biasa, penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kesempurnaan yang hakiki hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran, kritik atau gagasan-gagasan membangun serta yang bersifat orientasi kepada tujuan mencapai 'kebenaran' dari pihak manapun sangatlah penulis harapkan.